

BAB II

PIDANA MATI DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah Pidana Mati di Indonesia

Sejarah Pidana Mati di Indonesia melibatkan kebijakan setiap pemerintah atau penguasa yang sedang memimpin Indonesia. Menurut Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (2016) dalam bukunya yang berjudul “*Politik Hukuman Mati di Indonesia*” menyatakan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan di Indonesia sejak VOC, dimana hukuman mati di era kolonial Belanda dapat dipilah dalam dua pembabakan pokok, yaitu era “Negara VOC” dan era politik liberal berkait dengan masuknya kapitalisme di Hindia Belanda dan berlakunya Politik Etis untuk rakyat jajahan pada akhir abad ke-19. Pembatas kedua periode itu adalah perubahan politik di Belanda ketika kelompok liberal yang dipengaruhi gagasan humanitarian menuntut dalam kebijakan colonial dengan memajukan Politik Etis.

Dalam hierarki hukum, para budak adalah yang paling rentan dengan hukuman mati. Cara menghukum mati juga dilakukan dengan “kekejaman kreatif” di luar akal sehat. Gubernur Jendral VOC yang pertama yaitu Pieter Both, tampaknya menganggap hukuman mati “secara cepat” dengan cara dipancung dan dibunuh kurang memberikan efek psikologis yang dalam kepada publik untuk tunduk pada ketertiban sosial ala VOC. Hukuman cepat

dengan cara dipancung juga seringkali bermasalah karena dilakukan oleh algojo amatiran, sehingga ada kasus tersangka dipancung tiga kali sebelum mati. Prosesi hukuman mati dimulai dengan penjemputan calon korban di pagi buta oleh rombongan polisi berjumlah 12 orang. Para calon korban sudah siap di tahanan dengan baju warna biru muda. Pihak keluarga diberi hak untuk bertemu para calon korban sehari sebelum hukuman gantung dilaksanakan.

Pada era Soekarno, pemerintah pusat di Jakarta tampak kebingungan menghadapi revolusi sosial di tiga daerah. Jaksa Agung Mr. Kasman Singodimejo menuduh para pemimpin di tiga daerah itu melanggar Bab Sembilan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu penyitaan dana pemerintah, pembunuhan dan pembakaran secara sengaja. “Amir Sjarifuddin sendiri, tokoh komunis yang juga menaruh perhatian atas revolusi sosial ini sedang berada di Medan menyaksikan revolusi sosial di Sumatra Timur. Amir berpendapat terjadi “radikalisme kiri” yang merupakan tindakan kekanak-kanakan, padahal persatuan, disiplin, dan kekuasaan Negara menjadi penting. Revolusi di tiga daerah akhirnya ditutup dengan penangkapan, persidangan, dan vonis mati para pemimpinnya. Hukuman mati akhirnya juga berlaku pada para pemuda Pesindo dan PKI yang terlibat dalam penyerbuan istana Langkar pada 9 Maret 1946. Selain membunuh tujuh orang tengku dengan cara dipenggal kepalanya, dua orang putri sultan diperkosa oleh pimpinan pasukan. Para pemuda Islam menangkap dan mengadili para pelakunya sebulan kemudian dengan vonis hukuman mati.

Pada era Soekarno ini, hukuman mati yang lazim dilakukan dan ditentukan oleh undang-undang adalah eksekusi dengan regu tembak. Semua ketentuan eksekusi diatur dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 1964. Cara eksekusinya adalah dengan menembak terdakwa oleh regu tembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang berjumlah sembilan orang. Agar si penembak tidak merasa dirinya bersalah karena melakukan tindakan penembakan, maka saat melakukan eksekusi pun, tiap orang yang menjadi anggota ditutupi matanya. Selain itu, juga tidak diberi tahu ada tidaknya peluru pada senjata yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Presiden Jokowi punya kesempatan untuk melakukan momentum bersejarah ini. Revolusi mental yang bertujuan memajukan peradaban bangsa Indonesia tidak sejalan dengan hukuman mati pada saat era sekarang.

B. Ketetapan Hukuman Mati Pengedar Narkoba di Indonesia

Ketetapan hukuman mati pengedar narkoba di Indonesia telah dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang mendasari ketetapan hukuman mati seperti yang ditulis dalam buku “*Politik Hukuman Mati Di Indonesia*” oleh Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (2016) yaitu:

1. Jamiu Owalabi atau dikenal oleh publik Indonesia sebagai Rahem Agbaje Salami, ditangkap pada 2 september 1998 karena membawa Heroin seberat 5,8 kg. ia tidak mendapatkan pendampingan hukum hingga 15

oktober 1998, dan pengadilan negeri Surabaya menjatuhkan vonis seumur hidup pertengahan April 1999 atas kejahatan narkoba. Nyaris 17 tahun tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak pada setiap proses banding hingga tingkat asasi karena dia tidak memiliki uang untuk membayar pengecara.

2. Zaenal Abidin dituduh memiliki 58,7kg Ganja dan ditangkap pada 21 desember 2000. Laporan amnesty internasional menyebutkan bahwa dari isi berita acara perkara (BAP) Zaenal Abidin diketahui bahwa ia telah memiliki akses hukum. Namun dari pengecara yang mendampingi jelang eksekusi diketahui bahwa Zaenal Abidin baru mendapatkan tim kuasa hukum dua hari setelah penangkapan dan (BAP) dibuat setelah ia dipukuli. Karena lemahnya akses hukum yang dia miliki, sejak vonis pertama di pengadilan negeri Palembang Abidin telah dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Jaksa penuntut melakukan banding di pengadilan tinggi Palembang hingga kasasi di makamah agung dan Abidin pun akhirnya divonis hukuman mati. Setelah di usut, terkuat bahwa PK Abidin terselip selama 15 tahun di pengadilan negeri Palembang. PK tersebut segera diproses dan ditolak 2 hari sebelum eksekusi yaitu pada 27 april 2015.
3. Kasus serupa mengenai ketetapan pidana mati oleh pemerintah RI juga diterapkan kepada para tersangka pengedar narkoba dari luar negeri seperti Negara Afrika Selatan, Hongkong, Filiphina, Indonesia, Iran , India, Cina, UK, Malaysia, Zimbabwe, Belanda, Nigeria, Singapura, dan

Pakistan yang diketahui total seluruh pengedar narkoba dari Negara-negara tersebut sebanyak 127 orang dimana mereka telah dijatuhi vonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Jakarta berdasarkan Undang-Undang Narkotika nomor 22 tahun 1997.

4. Beberapa kasus serupa mengenai hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah RI terhadap pengedar narkoba juga diterapkan kepada Kusni Kasdut, Salman Hafiz dan Imran bin Muhammad Zein, Oesin Baftari, Ayub Bulubili, Fabianus Tibo cs Fabianus Tibo, Rio Alex Bullo alias Rio Martil, Ayodhya cs Ayodya Prasad Chaubey (india), Saelaw prasad (India), Samsong Sirilak (Thailand).

C. Narkoba Di Indonesia

1. Pengertian Narkoba

Menurut Sudarto (2006) dalam bukunya "*Kapita Selekta Hukum Pidana*" mengatakan bahwa "Perkataan narkotika dalam bahasa Yunani "*Narke*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa, atau terbius hingga tidak merasakan apa-apa. Selain itu dapat diartikan pula sebagai zat atau obat-obatan yang membiuskan (*narkois*).

Menurut Wresniwiro (1999) staf dari Badan Narkotika Nasional dalam bukunya "*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Berbahaya*",

definisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral.

Narkoba merupakan zat psikoaktif, yaitu zat yang mempengaruhi aktifitas mental dan perilaku adapun zat psikoaktif lainnya adalah alkohol, tembakau dan pelarut yang mudah menguap. Disamping sebagai zat psikoaktif Narkotika dan Psikotropika juga dapat dikategorikan sebagai zat Adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan (Rusdi Muslim, 2001:3).

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan pengertian Psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

2. Sejarah Narkoba di Indonesia

Pemahaman budaya tentang madat bagi bangsa Indonesia pasti bukan asli Indonesia, tetapi berkat pergaulan antar bangsa. Sebab tanaman Candu-Papaver, adalah jenis tanaman yang hanya tumbuh di daerah yang beriklim Sub-Tropis, seperti di daerah Asia kecil Golden Crisant dan di segita emas lembah Guang Zhou, Asia Tenggara, Laos, Thailand dan Kamboja yang berbatasan dengan negeri Cina.

Candu dibawah masuk ke Indonesia oleh pedagang Cina, sebagai obat, pengurang rasa sakit, kemudian disalah gunakan sebagai madat, yang dapat mengakibatkan kecanduan ketergantungan. Penggunaannya semula adalah Cina-cina tua (Singkhek), dan orang-orang melayu yang kaya dan mampu membelinya, karena harganya mahal, didatangkan dari negeri seberang. Pengguna adalah orang-orang tua, di jaman VOC, Jepang sampai dengan jaman Revolusi Fisik ketika bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan.

Pada permulaan tahun 1960, candu dan derivatnya dengan lebih dikenal secara luas untuk kepentingan pengobatan, terutama, di jaman perang. Morphina, Kodein, Heroin, dan lain sebagainya yang semula diproduksi untuk kepentingan kedokteran, mulai disalah gunakan oleh anak-anak, muda remaja, dan orang-orang tua yang menginginkan ketenangan dan kesenangan sesaat. Awal Era Orde Baru, bahaya penyalahgunaan Candu-madat semakin meningkat, korbanpun mulai bergelimpangan. Perdagangan Morphina, Heroin, Kodein, LSD meraja

lela. Pemerintah mencanangkan program untuk memerangi dan menyatakan Narkotika sebagai bahaya nasional yang mengancam kehidupan bangsa. Ganja yang bersumber dari dalam negeri terutama yang tumbuh subur di wilayah Republik Indonesia bagian barat, Sumatera Utara dan Aceh, merupakan bahan baru narkotika yang mulai merebak dan banyak disalah gunakan. Ganja Aceh, menjadi barang yang diperdagangkan secara gelap oleh sekelompok orang yang ingin memperoleh kekayaan secara cepat.

Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto semula sangat peduli terhadap ancaman ini dengan segala strategi penanggulangan dan kebijaksanaan untuk memberantas bahaya ini memang menunjukkan hasilnya. Undang-undang nasional untuk mencegah bahaya narkotika di buat, berbagai kesepakatan dunia tentang bahaya ini di ratifikasi. Selama sepuluh tahun telah berhasil meminimalkan ancaman bahaya ini. Sejalan dengan kemajuan demi kemajuan yang telah dicapai di segala bidang kehidupan bangsa, terutama dapat membuat kaya sebagian kecil kelompok golongan, terutama dilingkungan penguasa, berkembanglah ancaman lainnya dipe-madat-an. Yaitu berkembangnya, kerusakan moral anak-anak muda, remaja, merajalelanya penyalahgunaan obat-obat yang tergolongkan sebagai obat perangsang halusinogeen, obat tidur, obat penenang, kelompok psitropika (Wresniwiro, 1999).

3. Penggolongan NAPZA

a. Narkotika

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari Narcois yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral (Undang-undang No.9 Tahun 1976).

b. Candu

Candu adalah getah tanaman *Papaver Somniferum*. Tanaman ini dapat dipelihara dan diperkebunkan. Produksi candu mentah ini bukan untuk diisap, dan untuk memenuhi kebutuhan para pemadat atau penghisap candu, candu mentah tersebut diproses terlebih dahulu melalui cara pemaksaan tertentu sehingga diperoleh candu masak yang dapat diperdagangkan.

c. Morphine

Morphine adalah sebagai zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah. Ia sebagai salah satu alkoid yang terdapat pada candu mentah diperoleh dengan jalan mengolahnya secara kimiawi.

d. Heroin

Pada tahun 1874, Wrigt mengadakan proses kimia terhadap morphine dan ia menemukan Heroin. Heroin 4 kali lebih addicting dari pada morphine. Oleh karena itu di Amerika heroin merupakan obat yang

terlarang, tidak diperolehkan dipergunakan dalam pengobatan, diimpor maupun diproduksi, karena memang heroin tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan. Oleh karena itu heroin tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan. Oleh karena itu heroin diperdagangkan dalam pasar gelap dan hanya diperuntukan bagi para pecandu, semata-mata untuk bersenang-senang bagi mereka yang kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari heroin.

e. Ganja

Daun Ganja mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) yaitu suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenio substance atau zat sebagai faktor penyebab terjadinya halusinasi atau khayalan pada seseorang yang menyalagunakan ganja.

f. Cocaine

Cocaine merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya yang dapat dipanen dalam setahun mengandung zat berkhasiat narkotis. Daun coca yang masih muda dipetik lalu dikeringkan, kemudian diolah dengan bahan kimia lainnya untuk dijadikan obat-obat yang memberikan rangsangan.

g. Narkotika semi sintesis dan sintesis

Narkotika semi sintesis merupakan hasil processing yang bahan-bahannya dari modifikasi zat kimia yang terdapat dalam opium. Sedangkan narkotika sintesis sebagai hasil produksi laboratorium yang

pembuatannya sepenuhnya dari bahan kimia seperti methadone, meperidine (pethidine).

h. Psikotropika dan zat-zat berbahaya

Yang dimaksud obat-obat berbahaya adalah berbagai macam jenis untuk pengobatan. Karena daya kerjanya obat-obat tersebut sangat keras, sehingga penggunaannya harus melalui resep dokter. Obat-obat dimaksud jika disalahgunakan akan berpengaruh dan merusak fisik maupun psikis dari si pemakai dan mengakibatkan ketergantungan sebagaimana narkotika lainnya. Sedangkan zat-zat berbahaya mempunyai pengertian zat-zat yang tidak termasuk golongan narkotika maupun obat-obat berbahaya, tetapi mempunyai pengaruh dan efek merusak fisik dan psikis seseorang jika disalahgunakan sebagaimana penggunaan narkotik maupun obat-obatan berbahaya lainnya. Jenis obat-obatan berbahaya sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1976 dibagi menjadi:

i. Depresant

Pada umumnya membuat pusat saraf menjadi pasif. Obat-obat tersebut bekerja sangat mempengaruhi aktifitas otak dan urat saraf sentral. Obat ini terkenal dengan sebutan sebagai obat penenang atau obat tidur.

j. Stimulant

Pada umumnya membuat pusat saraf menjadi sangat aktif. Obat ini sangat efektif menimbulkan rangsangan. Oleh karena itu lebih dikenal dengan sebutan obat perangsang.

k. Hallusinogen

Obat-obat ini dapat menimbulkan halusinasi atau daya khayal yang kuat yaitu salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya, baik pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Termasuk jenis ini antara lain LSD (Lysergic Acid Diethylamide).

D. Kebijakan Pemerintah tentang narkoba

Kebijakan pemerintah RI dalam menciptakan beberapa Undang-Undang untuk mengatasi ruang gerak para pengedar narkoba yang semakin meluas dari setiap periode telah melalui beberapa mekanisme penciptaan Undang-Undang dari awal masa kemerdekaan hingga periode saat ini seperti yang tertulis dalam buku Anang Iskandar (2015) dalam bukunya yang berjudul *“Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif”*.

Dalam buku tersebut menyatakan bahwa pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan ordonansi obat bius untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang (UU) yang dapat menjangkau setiap bentuk

penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan ketentuan pidana dan acara peradilan pidana, Verdoovende Middelen Ordonansi (VMO) Obat Bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai Undang-undang Narkotika dan tidak cocok dengan sistem administrasi penyelenggaraan peradilan pidana.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk Undang-Undang narkotika di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Tindakan Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Ketentuan Hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkotika (Pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika). Konvensi Tunggal Narkotik 1961 beserta Protokol yang mengubahnya ini mengatur tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35, yaitu:

- a. Membentuk badan/instansi yang bertanggung jawab mengkoordinasikan langkah preventif dan represif melawan peredaran gelap narkotika;
- b. Saling membantu dalam melakukan kampanye melawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. Saling bekerja sama dengan organisasi internasional dan menjaga agar kerja sama dilakukan dengan cara yang cepat tanpa adanya persangka untuk mewajibkan melalui jalur diplomatic;

- d. Memberikan informasi kepada sekretaris jenderal berkenaan dengan kegiatan daerah perbatasan termasuk tentang kultivasi, produksi, pembuatan dan penggunaan serta peredaran gelap narkotika.

Sementara dalam Pasal 36 Tentang Ketentuan Hukum disebutkan sebagai berikut;

- a. Tunduk pada pembatasan konstitusi. Setiap pihak (Pemerintah RI) harus mengadopsi langkah-langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, kepemilikan, penawaran untuk penjualan, distribusi, penjualan pembelian, pengantaran dengan persyaratan apapun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam trans.
 1. Setiap pihak (Pemerintah RI) harus mengadopsi langkah-langkah yang akan menjamin agar kultivasi, produksi, pembuatan, ekstraksi, pengolahan, kepemilikan, penawaran untuk penjualan, distribusi, penjualan pembelian, pengantaran dengan persyaratan apapun, perdagangan perantara, pengiriman, pengiriman dalam transit, pengangkutan, pengimport, pengeksport narkotika yang berlawanan dengan ketentuan dari konvensi ini dan tindakan apapun yang menurut pendapat dari pihak bersangkutan (Pemerintah RI) merupakan suatu pelanggaran yang patut dihukum apabila dilakukan dengan sengaja dan pelanggaran ganaran besar yang dapat dikenakan hukuman,

khususnya dengan hukuman kurungan atau hukuman lain berupa kehilangan kebebasan.

2. Walaupun dengan adanya ketentuan di atas, apabila penyalahguna telah melakukan pelanggaran ini, pihak (Pemerintah RI) Dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif untuk hukuman atau tambahan dari hukuman bahwa penyalah guna harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial, Pada pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika disebutkan sebagai berikut:

- b. Para pihak (Pemerintah RI) harus memberikan perhatian khusus kepada penyalahguna narkotika dan melakukan semua tindakan untuk mencegah dan mengidentifikasi dini, perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial dari orang yang terlibat, serta mengkoordinasikan segala upaya mereka untuk tujuan ini.
- c. Sedapat mungkin para pihak (Pemerintah RI) harus memajukan pelatihan personil di bidang perawatan, after care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial bagi penyalah guna narkotika.
- d. Para pihak (Pemerintah RI) harus melakukan segala upaya untuk membantu masyarakat memperoleh pemahaman atas masalah penyalahgunaan narkotika dan tentang pencegahannya. Para pihak juga harus memajukan pemahan tersebut diantara masyarakat umum apabila terdapat resiko penyalahgunaan narkotika akan meluas.

Semangat konvensi tersebut adalah mengancam dan menghukum para pengedar termasuk penyalahguna narkotika dengan hukuman pidana. Namun khusus terhadap penyalahgunaan narkotika yang telanjur melakukan tindak pidana, pemerintah dapat memberikan suatu pengganti atau alternatif hukuman atau hukuman tambahan. Intinya, bahwa penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, rehabilitasi dan re-integrasi sosial terhadap penanganan masalah penyalahgunaan narkotika yaitu pemerintah memberikan perhatian khusus pada pencegahan dan rehabilitasi serta mengkoordinasikan segala upaya untuk tujuan tersebut.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam menyusun Undang-Undang No 9/1976 tentang Narkotika. Sehingga tujuannya adalah memperlakukan penyalahguna narkotika diancam dengan pidana, namun apabila telah melakukan diberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi dan pengedar yang dalam keadaan ketergantungan diberikan akses rehabilitasi dengan dijatuhi hukuman rehabilitasi sebagai hukuman tambahan. Oleh karena itu, Undang-Undang No 9 tahun 1976 mengatur berbagai hal yang tertuang dalam konvensi tunggal tentang narkotika dan protokol yang mengubahnya antara lain permasalahan penyalahguna narkotika yang diancam pidana (Pasal 36 ayat 7). Namun setelah penyalah guna narkotika tersebut melakukan tindak pidana dan menjalani proses pertanggung jawab pidana, dan menjalani proses pertanggung jawab pidana, hakim diberi kewenangan

memutuskan yang bermasalah menjalani rehabilitasi (Pasal 33). Selain itu juga memuat ketentuan mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali agar pecandu narkoba mendapatkan perawatan dan pengobatan Pasal 32. Memuat pula mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba (Pasal 34) dan tentang ketentuan hukum kejahatan narkoba yang ditujukan kepada para pengedar narkoba (Pasal 36).

Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan peyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkoba illegal oleh jaringan sindikat internasional ke Negara-negara berkembang. Pada awalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Papua New-Guinea hanya dijadikan sebagai Negara-negara transit (transit states) oleh jaringan sindikat Internasional untuk operasi perdagangan narkoba Internasional ke Australia dan Amerika Serikat dari pusat produksi dan distribusi narkoba di wilayah segitiga emas (the golden triangle) yang terletak di daerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja.

Namun sejak akhir tahun 1993 wilayah Indonesia mulai dijadikan sebagai Negara tujuan perdagangan narkoba illegal. Terkait dengan modus operasi kejahatan narkoba yang semakin intensif dan canggih sementara Undang-Undang No 9 tahun 1976 tidak sesuai dengan perkembangan situasi permasalahan narkoba, maka pemerintahan memandang perlu mengadopsi United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And

Psychotropic Substances 1988 yang merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkotika 1901 beserta protokol yang merubahnya untuk menjadi instrument hukum yang lebih efektif dalam peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden 6/1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika. Namun Inpres 6/1971 ini juga belum mampu menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman pengertian narkotika, pemberian sanksi yang ringan dan belum adanya badan khusus yang menangani masalah narkotika serta tidak adanya keserasian ketentuan hukum pidana narkotika.

Pada tanggal 26 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengadopsi dan memberlakukan Undang-Undang No8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia mengakui paradigma global mengenai bahan narkotika dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan, namun dapat menyebabkan kerusakan besar bagi individu dan membahayakan tantangan kehidupan sosial dan ekonomi.

Pada tanggal 24 maret 1997 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 7 tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drags And Psychotropic Substances 1988 yang diantaranya mengatur tentang: para pihak dalam hal ini pemerintah akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan setiap peredaran gelap narkoba dan psikotropika sebagai tindakan kejahatan.

Pengertian pengedaran mencakup berbagai kegiatan dari awal yaitu penanaman, produksi, penyaluran, dan lalu lintas pengedaran pemakaiannya termasuk pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil kejahatan. Disamping itu, pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi atau re-integrasi sosial. Dengan demikian, menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1997 ini pelaku kejahatan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tambahan berupa rehabilitasi.

Selanjutnya, pada tanggal 1 september 1997 pemerintah mengundangkan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dimana konvensi PBB tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengganti Undang-Undang No 9 tahun 1976 tentang narkoba. Secara substansi tidak banyak perbedaan dengan Undang-Undang No 9 tahun 1976. Perbedaan yang menonjol adalah tentang ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan

secara lengkap terdiri dari 23 Pasal. Tujuan Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika yang merupakan bentuk politik hukum Negara disebutkan sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas pengedaran gelap narkotika.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika tersebut memosisikan Indonesia dikancah dunia internasional sebagai negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obat berbahaya serta tetap mengancam pidana pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum (pasal 85). Selain itu, undang-Undang No 22 tahun 1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan.

- a. Narkotika tersebut memosisikan Indonesia dikancah dunia internasional sebagai Negara yang mendukung gerakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan berbahaya serta tetap mengancam pidana pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum (Pasal 85). Selain itu, Undang-Undang No 22/1997 ini juga mengatur tentang kewajiban menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 46).

Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan penyalah guna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika dengan menunjukkan bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/dibawa diperoleh secara sah. Untuk menurunkan prevelensi penyalah guna narkotika, Undang-Undang No22/1997 mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri atau keluarganya melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45).

Dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sesuai Undang-undang No 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang menubahnya (khususnya pasal 36 huruf b), terhadap penyalah guna narkotika UU 22/1997 ini memberi kewenangan hakim untuk dapat memutuskan memerintahkan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Selain itu, memuat tentang ketentuan hukum terhadap pecandu dan keluarganya yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan akan diancam dengan pidana (Pasal 88) dan ketentuan hukum kejahatan narkotika yang ditujukan kepada para pengedar narkotika (Pasal 78-100).

- b. Selanjutnya, pada Sidang Umum MPR 2002 melalui ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2002 merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden

RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang No 22/1997. Perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara nyata sangat merusak tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang No 35/2009 yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Isi kandungan Undang-Undang No 35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- c. Mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.
 1. Penyalahguna narkoba diancam dengan pidana paling lama 4 tahun karena sebagai tindak pidana “ringan”. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 21 KUHP maka penyalahguna narkoba selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan pasal 21 KUHP).

Penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim) diberi kewenangan menempatkan penyalah guna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 huruf 4 PP 25/2011). Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan/atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103). Hakim dalam memeriksa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalah guna narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan penyalah gunaan narkotika.

Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalahguna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti ketika tertangkap tangan. Barang bukti hanya merupakan salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal harus ada 2 (dua) alat bukti. Apabila dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki

dibawah batas maksimal, tentu nsaja sangat sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonis sebgai pengedar/Bandar.

Dengan ketentuan tersebut, dunia peradilan Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakekat penyalah guna narkotika. Dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi, memposisikan penyalah guna narkotika sebagai korban dalam keadaan sakit ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi sehingga selama perang terhadap narkotika yang selalu dikumandangkan adalah memaasukkan pecandu dan penyalah guna narkotika kedalam tahanan atau penjara. Dengan demikian, hak-hak korban utnuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus dalam hal ini rehabilitasi mejadi hilang.

Menurut UU 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protocol yanh mengubahnya, yang sampai saat ini masih berlaku dan menjadi dasar UU Narkotika menyatakan walaupun penyalahgunaan narkotika telah melakukan pelanggaran pidana dapat diberikan suatu pengganti (alternatif) hukuman. Penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendiddikan, afer care, rehabilitasi, dan re-integrasi sosial (Pasal 36).

2. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabiliatsi (Pasal 54). Menurut pasal ini, pecandu narkotika yang bermasalah

dengan hukum wajib dapat mendapatkan hukuman rehabilitasi. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan narkoba baik fisik maupun psikis, oleh karena itu faktor ketergantungan narkoba inilah yang sangat penting untuk dimunculkan oleh penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) yang menangani perkara pecandu narkoba. Sebab, hakim dalam persidangan diberikan kewenangan untuk memberikan alternative penghukuman berupa hukuman rehabilitasi. Penyalahguna narkoba untuk diri sendiri harus menjalani tindakan rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103).

3. UU 35/2009 menjamin penyalah guna narkoba yang ditangkap penyidik narkoba (penyalah guna narkoba yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin penyalah guna narkoba dihukum rehabilitasi, UU 35/2009 mencantumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam pasal 4 Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun pasal 4 UU 35/2009 berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika.
- b. Mecegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika baik fisik maupun psikis.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika. Memberantas hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkotika.
- d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu. Pada prinsipnya penyalah guna untuk diri sendiri harus direhailitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkotika. Sementara pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan Negara.
- e. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen

masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 57). Pembinaan terhadap peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkoba merupakan tugas pemerintah (Pasal 60).

- f. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- g. Undang-Undang No35 tahun 2009 bersifat sangat keras terhadap para pengedar dengan memberlakukan hukuman minimal paling rendah dan mengancam dengan hukuman mati secara selektif (pasal 113, 114, 116, 118). Undang-Undang No 35 tahun 2009 ini menganut double track system pemidanaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses pertanggungjawaban pidana. Mereka dapat dihukum pidana dan dapat dihukum rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah hukuman rehabilitasi (Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009).
- h. Mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Aset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal

136 dan 137). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang tua korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa (Pasal 98). Hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan upaya rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 101).

- i. Mengancam aparat penegak hukum dengan pidana apabila tidak melaksanakan tugas sesuai aturan, penidik PNS, penyidik Polri, dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajiban ketika melakukan penyitaan, penyisihan barang sitaan untuk sampel pengujian laboratorium diancam dengan pidana (Pasal 87, 88, 89, dan 90). Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan barang sitaan, penyidik Polri dan penyidik BNN tidak memenuhi kewajiban untuk memusnahkan narkoba yang ditemukan diancam dengan pidana (Pasal 91 dan 92).

j. Merupakan kesimpulan UU 35/2009 yang mengatur upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pertama dari sisi depan yakni mencegah jangan sampai terjadi penyalah guna narkoba baru. Penyalahguna narkoba yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL untuk mendapatkan penyambutan. Apabila tidak melapor ke IPWL akan menjadi sasaran penyidik untuk ditangkap yang selanjutnya dipaksa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2).

Upaya kedua yaitu memberantas peredaran gelap narkoba dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan dan upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas-luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan (Anang Iskandar,2015).

E. Penyalahgunaan Napza

1. Pengertian Penyalahgunaan

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut. “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan” Sementara Salim dan Salim (1991:37) merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya“

2. Pengertian Penyalahgunaan Napza

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan napza dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

3. Jenis-jenis Napza

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu

yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk (Andi Hamzah dan RM. Surahman,1994:16).

1. Morphin

Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “Morpheus” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa play di awang-awang. Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium.

2. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta -9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis antara lain ; timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas,

senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya pikir, sensitif dan bicaranya ngelantur.

3. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus erithroxylon dari keluarga erythroxlaceae, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgoninadengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.13).

4. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

5. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini.

F. Tahap-tahap Pidana Mati

Proses hukuman mati seperti yang dikatakan Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (2016) dalam bukunya yang berjudul "*Politik Hukuman Mati di Indonesia*" yaitu proses hukuman mati dimulai dengan penjemputan calon terpidana mati di pagi buta oleh rombongan polisi berjumlah 12 orang. Para calon terpidana mati sudah siap di tahanan dengan baju warna biru muda. Pihak keluarga diberi hak bertemu para calon korban sehari sebelum hukuman dilaksanakan.

Proses hukuman mati dihadiri oleh hakim yang membacakan keputusan pengadilan, penghulu yang membacakan taklim, seorang dokter yang memeriksa dan kepala penjara yang menjadi saksi. Hakim memanggil

nama-namanya dan kemudian membacakan vonisnya. Sementara itu, menurut Ady (2016) dalam artikel nya "*Tahap Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati*" ada beberapa tahap pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

1. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.
2. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, dua jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati. Lalu regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, satu jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan. Dan kemudian regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5-10 meter dan kembali ke daerah persiapan.
3. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regu kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "Lapor, pelaksanaan pidana mati siap";
4. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "Laksanakan", kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "Laksanakan". Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan

Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan tiga butir peluru tajam dan sembilan butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi satu butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regu untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa.

5. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama tiga menit dengan didampingi seorang rohaniawan. Setelah itu Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak. Kemudian Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.
6. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati. Lalu Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana.
7. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan

mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana.

8. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak; dan mengambil sikap istirahat di tempat. Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas.
9. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana.
10. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata.
11. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata.
12. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir.

13. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga.
14. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan.
15. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana. Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjata. Dan yang terakhir, Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "Pelaksanaan pidana mati selesai" (www.hukumonline.com).

G. Pidana mati terhadap narkoba di Indonesia

Hukuman mati Narapidana Narkoba seperti yang ditulis oleh Nita Ariyulinda (2014) dalam jurnalnya yang berjudul "*Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia*" menyatakan bahwa perkembangan kejahatan dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika mengalami peningkatan secara periodik karena pengaruh kemajuan teknik globalisasi, arus informasi dan keterbatasan jumlah penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah Indonesia dalam menangani jumlah kasus pengguna narkoba yang semakin marak dari tiap periode membutuhkan suatu ketetapan Undang-Undang yaitu kitab Undang-Undang hukum pidana mati (KUHP) yang tercantum dalam pasal 10 selain Undang-Undang lain yang juga diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang narkotika nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang tentang psikotropika untuk menetapkan kebijakan dalam menghukum mati para pelaku pengedar narkoba. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi di asia tenggara yang menerapkan hukuman mati tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pidana hukuman mati dalam kenyataannya banyak menimbulkan reaksi negatif dari para aktifis HAM karena kebijakan menghukum mati para pengedar narkoba dinilai melanggar HAM. Disisi lain pemerintah RI melalui presiden Jokowi menyatakan bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba merupakan harga mati karena kebijakan tersebut dinilai sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28 J ayat 2 yang menyatakan bahwa hukuman mati yang diberikan kepada para narapidana narkoba oleh pengadilan dinilai tidak melanggar HAM. Disatu sisi, pemerintah Indonesia juga mengacu ke Undang-Undang narkotika yang memberikan ancaman hukuman mati kepada para pengedar narkoba untuk menciptakan kehidupan sosial yang justru lebih menghargai keberadaan HAM.

Kebijakan dalam menghukum mati para pengedar narkoba diketahui telah dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah RI karena dalam Undang-Undang narkotika dinyatakan bahwa seorang pengedar narkoba yaitu dengan kriteria jumlah atau kuantitas bahan narkoba dalam berat tertentu wajib diberikan hukuman mati. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang narkotika tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang tidak bisa melakukan perbuatan secara bebas dalam mengedarkan narkoba yang dinilai justru melanggar HAM karena perbuatan tersebut melanggar nilai moral, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang narkotika, sangat jelas bahwa seseorang tidak bisa bertindak semena-mena atau bebas dengan mengatasnamakan HAM karena semua perbuatan setiap orang dibatasi oleh per-Undang-Undangan. Jika seseorang telah melanggar atau mengganggu HAM orang lain maka wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mencapai tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disisi lain, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghukum mati para pengedar narkoba dinilai oleh para aktivis HAM melanggar nilai hak hidup manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang HAM pasal 69 ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal (2) : “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan

tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk mengormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya” sehingga pemerintah Indonesia harus mampu dalam menerapkan penegakan hukum secara adil dengan menerapkan peraturan perundang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nita Ariyulinda,2014).